



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI
GUBENUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/92 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, maka telah dilakukan penyempurnaan bersama antara Badan Anggaran dan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 BEEDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

KESATU : Menyetujui penyempurnaan tindak lanjut atas Keputusan Gubenur Jawa Tengah tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Laporan penyempurnaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KETUA

KADAR LUSMAN, SE.MM

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. MUALIM, S.Pd MM.MH

H. MUHAMMAD AFIF, L.c

WAHYOE WINARTO, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

Lampiran : Keputusan Pimpinan
DPRD Kota Semarang
Nomor : 172.1/2 Tahun 2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 30 Juli 2024 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 2 Agustus 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk tetap konsisten dan memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dengan mendasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	5.736.012.574.623	5.736.012.574.623	5.736.012.574.623
2.	Belanja Daerah	5.957.063.431.486	5.957.063.431.486	5.957.063.431.486
3.	Surplus/Defisit	(221.050.856.863)	(221.050.856.863)	(221.050.856.863)
4.	Pembiayaan Netto	221.050.856.863	221.050.856.863	221.050.856.863
5.	SILPA	-	-	-

Sehubungan data tersebut diatas, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah konsisten. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan

Pemerintah Kota Semarang agar tetap selalu cermat dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Namun demikian, terhadap perubahan kebijakan penganggaran pada rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas anggaran guna menghindari adanya target kinerja yang tidak terbiayai dalam tahun anggaran 2024 mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan terus konsisten menjaga kesesuaian pada setiap tahapan mulai Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Raperda Perubahan APBD dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan
 - 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp900.159.987,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp955.159.987,00;
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp570.787.080,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp625.787.080,00; dan
 - (c) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.592.990.207,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp7.742.990.207,00;
 - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp168.834.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp223.834.000,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.395.981.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp6.595.981.000,00;

c. Dinas Sosial

- 1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Perubahan RKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp130.974.170,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp150.974.170,00;
- 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - a) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp325.219.856,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp345.219.856,00;
 - b) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp326.982.100,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp366.982.100,00;
- 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp478.838.400,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp558.838.400,00;

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp83.278.642,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp118.278.642,00; dan
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp99.618.818,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp134.618.818,00;

e. Dinas Ketahanan Pangan

- 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik, alokasi dalam Perubahan RKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp112.548.300,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp220.048.300,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp146.129.167,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp199.879.167,00; dan
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp512.225.301,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp565.975.301,00.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.003.498.400,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.293.498.400,00

g. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.550.374.462,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.612.534.462,00;
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp19.024.746,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp23.046.764,00;
 - (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar

Rp17.412.933,00, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp19.752.933,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Adanya perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikarenakan adanya dinamika pada saat pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Akan tetapi, tidak merubah sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*).

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat kami kemukakan bahwa **penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023** berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, **untuk itu kami mengapresiasi**. Kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan selalu konsisten dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD sesuai ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang akan mencantumkan penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 pada dokumen yang ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp5.231.593.814.823,00 bertambah Rp504.418.759.800,00 menjadi Rp5.736.012.574.623,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp3.161.678.857.823,00 bertambah Rp1.635.666.582,00 menjadi Rp3.163.314.524.405,00 atau 55,15% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.069.914.957.000,00 bertambah Rp502.783.093.218,00 menjadi Rp2.572.698.050.218,00 atau 44,85% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada perubahan.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Semarang terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah yaitu sebesar 44,85% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian dilihat dari proporsi PAD yang sebesar 55,15% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Semarang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Semarang; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang selalu konsisten melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, meningkatkan iklim investasi dan berusaha mengembangkan ekspor di Kota Semarang, sertamelakukan prognosis target pendapatan lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.487.914.957.000,00 bertambah Rp481.415.749.218,00 menjadi Rp1.969.330.706.218,00 atau meningkat sebesar 32,36%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp582.000.000.000,00 bertambah Rp21.367.344.000,00 menjadi Rp603.367.344.000,00 atau meningkat sebesar 3,67%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi transfer antar daerah.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Sehubungan dokumen yang belum terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan, dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan akan dipenuhi pada Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 dalam kolom penjelasan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp857.601.686.037,00 bertambah Rp7.372.855.659,00 menjadi Rp864.974.541.696,00 atau meningkat sebesar 0,86% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp623.810.300.015,00 bertambah Rp15.147.085.668,00 menjadi Rp638.957.385.683,00 atau meningkat sebesar 2,43%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp55.172.140.011,00 berkurang Rp120.800.450,00 menjadi Rp55.051.339.561,00 atau menurun sebesar 0,22%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp15.185.546.413,00 berkurang Rp457.504.830,00 menjadi Rp14.728.041.583,00 atau menurun sebesar 3,01%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp31.261.862.097,00 bertambah Rp6.722.815.957,00 menjadi Rp37.984.678.054,00 atau meningkat sebesar 21,50%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp16.535.849.328,00 berkurang Rp5.353.846.289,00 menjadi Rp11.182.003.039,00 atau menurun sebesar 32,38%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp32.473.437.223,00 bertambah Rp11.265.689,00 menjadi Rp32.484.702.912,00 atau menurun sebesar 0,03%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp11.143.202.079,00 bertambah Rp1.158.220.338,00 menjadi Rp12.301.422.417,00 atau meningkat sebesar 10,39%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp13.295.557,00 berkurang Rp1.413.686,00 menjadi Rp11.881.871,00 atau menurun sebesar 10,63%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp62.421.965.405,00 berkurang Rp6.395.142.381,00 menjadi Rp56.026.823.024,00 atau menurun sebesar 10,25%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.658.721.129,00 berkurang Rp213.933.840,00 menjadi Rp1.444.787.289,00 atau menurun sebesar 12,90%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.666.543.111,00 berkurang Rp384.864.559,00 menjadi Rp4.281.678.552,00 atau meningkat sebesar 8,25%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp3.258.823.669,00 berkurang

Rp2.739.025.958,00 menjadi Rp519.797.711,00 atau menurun sebesar 84,05%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sudah melakukan perhitungan secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024. Sehingga dapat meminimalisir SiLPA Tahun Anggaran 2024. Sebagai tambahan informasi pada TA 2023 realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN mencapai 97,43%.

3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp725.607.253.000,00 berkurang Rp35.040.698.694,00 menjadi Rp690.566.554.306,00 atau menurun sebesar 4,83%. Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN mempedomani ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Terdapat penurunan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp953.753.479.660,00 berkurang Rp1.218.605.166,00 menjadi Rp952.534.874.494,00 atau menurun sebesar 0,13%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Semarang antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp27.166.672.480,00 berkurang Rp16.605.744.960,00 menjadi Rp10.560.927.520,00 atau menurun sebesar 61,13%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp4.785.075.000,00 bertambah Rp2.660.925.000,00 menjadi Rp7.446.000.000,00 atau meningkat sebesar 55,61%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dianggarkan semula Rp8.192.600.640,00 bertambah Rp194.640.264,00 menjadi Rp8.387.240.904,00 atau meningkat sebesar 2,38%;

- d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula tidak dianggarkan, dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp963.458.793,00;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan semula Rp8.597.828.920,00 berkurang Rp430.669.284,00 menjadi Rp8.167.159.636,00 atau menurun sebesar 5,01%;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp2.518.504.800,00 berkurang Rp211.516.819,00 menjadi Rp2.306.987.981,00 atau menurun sebesar 8,40%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp138.878.483.600,00 berkurang Rp3.766.714.465,00 menjadi Rp135.111.769.135,00 atau menurun sebesar 2,71%;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula tidak dianggarkan, dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp214.101.954,00;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp218.697.102.280,00 bertambah Rp13.706.710.655,00 menjadi Rp232.403.812.935,00 atau meningkat sebesar 6,27%
- Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:
- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD;
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan recruitment Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya. Selanjutnya, dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN pada poin c disebutkan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai Non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga Non ASN lainnya dan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Oktober 2023 pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai nonASN untuk mengisi jabatan ASN dan pada Pasal 66 bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN Sehingga saat ini Pemerintah Kota Semarang sudah tidak melakukan recruitment/pengangkatan pegawai non ASN. Jumlah pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang per 1 Juli 2024 sebanyak 4.549 orang. Selanjutnya terkait dengan pemetaan pegawai non ASN, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pemetaan pegawai non ASN dan mengusulkan formasi

PPPK sebanyak 2.654, sedangkan sisa pegawai non ASN sebanyak 1.895 pada tahun 2025 akan dialihkan menjadi tenaga alih daya perseorangan dan tenaga alih daya badan usaha.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) awal tidak dianggarkan pada perubahan dianggarkan sebesar Rp5.700.306.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Semarang harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.m.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang :

Belanja TKDD tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada Induk APBD TA 2024 belum dicantumkan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang akan mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat

alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp10.847.453.356,00 bertambah Rp991.750.259,00 menjadi Rp11.839.203.615,00 atau meningkat sebesar 9,14%, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dianggarkan semula Rp254.980.000,00 bertambah Rp450.000.000,00 menjadi Rp704.980.000,00 atau meningkat sebesar 176,48%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp155.400.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik dianggarkan semula Rp3.258.079.583,00 bertambah Rp349.408.960,00 menjadi Rp3.607.488.543,00 atau meningkat sebesar 10,72%;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah dianggarkan semula Rp3.000.000.001,00 bertambah Rp274.999.999,00 menjadi Rp3.275.000.000,00 atau meningkat sebesar 9,17%; dan
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dianggarkan semula Rp1.199.420.000,00 bertambah Rp288.800.000,00 menjadi Rp1.488.220.000,00 atau meningkat sebesar 24,08%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2024 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Semarang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sudah mengikuti konsep full costing dan

sesuai kebijakan akuntansi semua komponen biaya pendukung belanja modal harus dikapitalisasi dalam belanja modal.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp134.203.895.712,00 bertambah Rp107.820.007.918,00 menjadi Rp242.023.903.630,00 atau 4,06% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp68.217.783.550,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp68.717.783.550,00 atau meningkat sebesar 0,73%;

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp61.763.647.162,00 berkurang Rp435.400.000,00 menjadi Rp61.328.247.162,00 atau menurun sebesar 0,70%;

3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp4.222.465.000,00 bertambah Rp149.997.918,00 menjadi Rp4.372.462.918,00 atau meningkat sebesar 3,55%; dan

4) Belanja Hibah Dana BOSP semula tidak dianggarkan pada perubahan dianggarkan Rp106.408.130.000,00;

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.881.744.530,00 berkurang Rp528.900.000,00 menjadi Rp5.352.844.530,00 atau 0,09% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pengurangan yaitu pada Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) semula Rp5.698.440.000,00 berkurang Rp528.900.000,00 menjadi Rp5.169.540.000,00 atau menurun sebesar 9,28%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Semarang disampaikan bahwa :

a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Memberikan penjelasan atas penambahan dan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial disampaikan bahwa :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sudah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Dalam Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan denganserangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Penambahan alokasi belanja hibah, dikarenakan adanya alokasi Hibah Pengelolaan Dana BOS SD/SMP, dan BOP PAUD/Kesetaraan yang bersumber dari DAK – Non Fisik yang pada Induk APBD TA 2024 belum dicantumkan dan adanya penambahan Hibah kepada Partai Politik yang perhitungannya mendasarkan pada hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024. Sedangkan penurunan belanja hibah terdapat pada Hibah Pendampingan BOP TK/SDMI/SMP-MTs Swasta dan penurunan belanja bantuan sosial dikarenakan adanya pemadanan calon penerima bantuan sosial dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp1.190.512.552.452,00 bertambah Rp30.100.436.179,00 menjadi Rp1.220.612.988.631,00 atau 20,49% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, turun sebesar 1,31% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 21,80%. Untuk itu kedepan Pemerintah Kota Semarang harus tetap dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang akan terus mengupayakan meningkatkan alokasi belanja modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Meskipun secara proporsi belanja modal menurun, akan tetapi alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik naik dari 27,64% pada APBD Induk TA 2024 menjadi 28,56% pada Perubahan APBD TA 2024.

9. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp3.814.170.012,00 bertambah Rp11.702.521.100,00 menjadi Rp15.516.691.112,00 atau meningkat sebesar 306,82%;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu semula Rp8.588.556.242,00 bertambah Rp6.251.320.464,00 menjadi Rp14.839.876.706,00 atau meningkat sebesar 72,79%;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp23.044.641.935,00 bertambah Rp4.722.328.606,00 menjadi Rp27.766.970.541,00 atau meningkat sebesar 20,49%;
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semula Rp107.415.566,00 bertambah Rp77.408.391,00 menjadi Rp184.823.957,00 atau meningkat sebesar 72,06%;
 - e. Belanja Modal Alat Ukur semula Rp1.241.641.123,00 bertambah Rp17.691.758,00 menjadi Rp1.259.332.881,00 atau meningkat sebesar 1,42%;
 - f. Belanja Modal Alat Pengolahan semula Rp1.408.561.805,00 bertambah Rp870.441.949,00 menjadi Rp2.279.003.754,00 atau meningkat sebesar 61,80%;
 - g. Belanja Modal Alat Studio semula Rp7.810.096.718,00 bertambah Rp2.900.669.184,00 menjadi Rp10.710.765.902,00 atau meningkat sebesar 37,14%;
 - h. Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp209.311.015,00 bertambah Rp921.334.215,00 menjadi Rp1.130.645.230,00 atau meningkat sebesar 440,17%;
 - i. Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp71.433.691.370,00 bertambah Rp2.344.797.028,00 menjadi Rp73.778.488.398,00 atau meningkat sebesar 3,28%; dan

- j. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp1.658.333.895,00 bertambah Rp2.980.743.440,00 menjadi Rp4.639.077.335,00 atau meningkat sebesar 179,74%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Semarang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (output) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2024 Pemerintah Kota Semarang sudah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (output) berupa fisik, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp84.458.933.581,00 berkurang Rp62.349.129.367,00 menjadi Rp22.109.804.214,00 atau menurun sebesar 73,82%. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Secara substansi Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga. Anggaran BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan bencana yang tidak bisa diprediksi serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan (Santunan Kematian).

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga telah mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dengan menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait serta alokasi anggaran untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran pengawasan dianggarkan semula Rp27.561.067.642,00 berkurang Rp512.941.860,00 menjadi Rp27.048.125.782,00, atau secara proporsi sebesar 0,45% dari total belanja daerah. Proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, turun sebesar 0,05% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,50%. Sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Pemerintah Kota Semarang telah mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 11 tahun 2024, Nomor: 700.1/3013/SJ, Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya :

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kota Semarang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang akan mengupayakan memenuhi alokasi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Semarang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kota Semarang akan memperhatikan amanat Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 11 tahun 2024, Nomor: 700.1/3013/SJ, Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024.

12. Penyediaan anggaran pada kode rekening :

- a. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp38.240.790.000,00 bertambah Rp18.213.090.000,00 menjadi Rp56.453.880.000,00 atau meningkat sebesar 47,63%; dan
- b. 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp3.152.886.800,00 bertambah Rp6.787.438.000,00 menjadi Rp9.940.324.800,00 atau meningkat sebesar 215,28%.

Anggaran dimaksud digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kota Semarang. Berdasarkan butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu,

Pemerintah Kota Semarang dalam menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kota Semarang harus mengacu ketentuan tersebut.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang dalam menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

13. Pemerintah Kota Semarang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang akan melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2024 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya, penyesuaian hasil klarifikasi/ evaluasi berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah, dan penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas

dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga sudah sesuai dengan peruntukannya pada masing-masing kode rekening dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi berbasis kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp296.341.360.446 berkurang Rp7.968.503.583 menjadi Rp288.372.856.863 atau menurun sebesar 2,69%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Semarang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan SiLPA pada Perubahan APBD TA 2024 mendasarkan pada hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dan telah mencermati, memilah, dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud guna membiayai kewajiban yang harus dibiayai pada tahun berjalan sehingga tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah tetap dianggarkan sebesar Rp63.322.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (performance based) pada Pemerintah Kota Semarang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kota Semarang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Penganggaran Penyertaan Modal (Investasi) dianggarkan dengan memperhatikan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026. Sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN – LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Semarang tentang Perubahan APBD TA 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah;
 - b. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. Dasar hukum “mengingat” :
 - 1) angka agar dihapus;
 - 2) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Pasal 1 angka 2 frasa “kepala daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”;
 - e. Pasal 3 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a”;
 - f. Pasal 5 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b”;
 - g. Pasal 7 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c”;
 - h. Pasal 11 kata “ditetapkan” agar diubah dengan “diatur”;

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Sehubungan dengan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Semarang sudah mengajukan permohonan harmonisasi sebagaimana surat nomor B/267B100.3.2/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi terhadap Raperda Kota Semarang tentang Perubahan APBD TA 2024 dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana huruf b sampai h sudah disesuaikan sebagaimana hasil evaluasi.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Berdasarkan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Maka Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng.
- b. Dasar hukum “mengingat”:
 - 1) agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pasal 1 angka 2 frasa “kepala daerah” agar diubah dengan “Wali Kota”;
- d. Agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu:

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang;

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Sehubungan dengan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Kota Semarang sudah mengajukan permohonan harmonisasi sebagaimana surat nomor B/267B100.3.2/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi terhadap Raperda Kota Semarang tentang Perubahan APBD TA 2024 dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024.

Selanjutnya, terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sudah disesuaikan sebagaimana hasil evaluasi.

3. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan

pelaksanaan program/ kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar memastikan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024 dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang sudah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.349.000.000,00 (bersumber dari Bankeu sebesar Rp690.000.000,00 dan PAD sebesar Rp659.000.000,00)

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Semarang TA 2024 sudah memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mempedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan.

Untuk menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Jawaban dari Pemerintah Kota Semarang:

Pemerintah Kota Semarang sepakat dengan pernyataan ini

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KETUA

KADAR LUSMAN, SE.MM

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. MUALIM, S.Pd MM.MH

H. MUHAMMAD AFIF, L.c

WAHYOE WINARTO, SH